



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era global banyaknya perusahaan yang menginginkan laporan keuangan berkualitas, sehingga tidak luput dari persepsi Auditor selaku yang memberikan opini terhadap laporan perusahaan. Auditor berjasa atas laporan keuangan perusahaan, tetapi seiring berjalannya waktu, peran auditor bisa menyebabkan terjadinya hal yang menyimpang karena kurangnya Kecerdasan Spiritual didalam dirinya sehingga merugikan pihak yang bersangkutan. Auditor harus memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, serta belum menerapkan standar pengendalian mutu dalam pelaksanaan pemberian jasa audit.

Akuntan publik merupakan auditor independen yang mampu memberikan jasanya kepada masyarakat umum dengan tujuan untuk memeriksa dan memberikan suatu opini atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Setiap auditor independen tidak boleh memberikan benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak yang dapat mempengaruhi pertimbangan professional atas sebuah bisnis yang dijalankan, maka opini yang diberikan oleh auditor harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IAPI sehingga seorang akuntan publik harus bisa menjaga kualitas audit atas opini yang diberikan. Akuntan publik juga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat umum, khususnya di bidang audit atas laporan keuangan yang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri**

disajikan oleh klien. Akuntan publik atau seorang auditor yang independen dalam mengaudit memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan dan memiliki tanggung jawab atas audit laporan keuangan yang dikelolanya.

Profesi akuntan publik bisa dikatakan sebagai salah satu profesi yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas dan diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mampu menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Maka dari itu setiap auditor dituntut untuk memperhatikan kualitas auditnya mengingat banyaknya kasus perusahaan yang “jatuh” karena adanya kegagalan sebuah bisnis yang dikaitkan dengan kegagalan auditor, hal ini mengancam kredibilitas laporan keuangan.

Dengan fenomena yang terjadi di Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pengumuman resmi, Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang OJK Dewi mengatakan bahwa pengenaan sanksi administratif itu tertuang melalui surat Nomor S-154/PD.11/2024 tanggal 7 Februari 2024. Dewi menjelaskan alasan utama di balik pembekuan pendaftaran ini karena KAP Anderson dan Rekan tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017), yang telah diubah menjadi Pasal 21 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9 Tahun 2023). “Yaitu belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, serta belum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri**

menerapkan standar pengendalian mutu dalam pelaksanaan pemberian jasa audit,” kata Dewi dalam pengumumannya.

Dewi menyebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Anderson dan Rekan termasuk ketidaksesuaian transaksi dengan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan tahunan serta tidak menerapkan standar pengendalian mutu dalam pelaksanaan jasa audit. Konsekuensinya, dengan pembekuan pendaftaran, seluruh surat tanda terdaftar atas nama Kantor Akuntan Publik (KAP) Anderson dan Rekan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu, mengakibatkan mereka tidak dapat memberikan jasa kepada pihak manapun. Sanksi ke Akuntan Publik (AP) Anderson Supari Selain pembekuan Kantor Akuntan Publik (KAP) Anderson, OJK juga memberikan sanksi administratif terhadap Akuntan Publik (AP) Anderson Supari. Adapun alasan yang mendasarinya juga sama dengan pembekuan Kantor Akuntan Publik (KAP) Anderson, yakni ketidak patuhan terhadap beberapa ketentuan, seperti Pasal 7 dan Pasal 18 POJK 13 Tahun 2017 yang telah diubah menjadi Pasal 21 dan Pasal 32 ayat (1) POJK 9 Tahun 2023. Dewi menjelaskan ada tiga ketentuan yang tidak dipenuhi sehingga OJK memberikan sanksi pembekuan terhadap akuntan publik (AP) Anderson Subri. Pertama, Akuntan Publik (AP) Anderson tak memenuhi ketentuan Pasal 7 POJK Nomor 13/POJK.03/2017.

Dalam ketentuan tersebut, Akuntan Publik (AP) Anderson Subri belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan serta belum menerapkan standar profesional akuntan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

publik. Selain itu, Dewi mengatakan Akuntan Publik (AP) Anderson belum memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional kepada pihak. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 POJK 13 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Pasal 32 ayat (1) POJK 9 Tahun 2023, Ketiga, Akuntan Publik (AP) Anderson Subri belum melakukan komunikasi dengan OJK atas persiapan dan pelaksanaan audit pihak, yang diatur dalam Pasal 19 POJK 13 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Pasal 34 POJK 9 tahun 2023, “Dengan dikenakannya sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran, maka seluruh surat tanda terdaftar atas nama Akuntan Publik (AP) Anderson Subri dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu dan tidak dapat memberikan jasa kepada pihak (finansial.bisnis.com, 2024)

Beberapa kasus membuktikan bahwa jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) masih dipertanyakan tentang kualitas hasil auditnya. Jadi karena adanya permasalahan terkait kualitas audit tersebut. Pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi waktu, jumlah penugasan maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani. Pengalaman seorang auditor menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit karena auditor yang lebih berpengalaman dan dapat mendeteksi adanya kecurangan pada laporan keuangan. Pengalaman Kerja auditor merupakan suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi bertingkah laku auditor selama berinteraksi dengan tugas yang dilakukan selama rentang waktu tertentu kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan (Rianto & Diniyanti, 2020).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri**

Kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Sehingga auditor dituntut rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dan memiliki sikap professional. Mengingat peranan auditor sangat dibutuhkan oleh kalangan di dunia usaha, maka auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis mereka terhadap organisasi dimana mereka bekerja, profesi mereka masyarakat dan diri mereka sendiri.

Secara umum etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk didalamnya dalam meningkatkan kualitas audit. Setiap auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesidan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya, apabila aturan ini tidak dipenuhi berarti auditor tersebut bekerja dibawah standar dan dapat dianggap melakukan malpraktek, ketaatan terhadap kode etik hanya dihasilkan dari program pendidikan terencana yang mengatur diri sendiri untuk meningkatkan pemahaman kode etik. Sehingga antara pemilik sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen yang menjalankan perusahaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terdapat masalah agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya.

Kecerdasan intelektual yang tinggi belum tentu murni didapatkan oleh seseorang dengan kemampuannya sendiri sehingga tidak bisa dijadikan jaminan akurat untuk menjamin kinerja seseorang. Pratama (2020) mengatakan penetapan kecerdasan intelektual sebagai salah satu kriteria diterima atau tidaknya individu dalam melamar pekerjaan memang perlu dilakukan karena dengan begitu organisasi akan mempekerjakan orang sesuai dengan yang dibutuhkan dan kemampuan yang dimiliki.

Kecerdasan emosional merupakan sebuah pengalaman yang mempresentasikan kondisi fisiologis (tekanan darah dan detak jantung), psikologis (kemampuan berpikir jernih atau sebaliknya) dan perilaku (ekspresi wajah). Kecerdasan emosional adalah kecerdasan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain disekitarnya. Kecerdasan emosional bertumpu pada perasaan, watak dan naluri moral. Seorang profesional yang secara teknik unggul dan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi adalah orangmampu mengatasi konflik, melihat hubungan yang tersembunyi yang menjanjikan peluang, berinteraksi, penuh pertimbangan untuk menghasilkan sesuatu lebih berharga (Rahayu, 2021).

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan pokok yang dengannya dapat memecahkan masalah-masalah makna dan nilai, menempatkan tindakan atau suatu jalan hidup dalam konteks yang lebih luas, kaya dan bermakna (Fahrissi, 2020). Kecerdasan spiritual mengajarkan orang untuk mengekspresikan dan memberi makna pada setiap tindakannya, sehingga bila ingin menampilkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri**

kinerja yang baik maka dibutuhkan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa. Kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan yang berada di bagian diri yang dalam, berhubungan dengan kearifan di luar ego atau pikiran sadar. SQ adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia, yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri.

Pengalaman seorang auditor melalui tingkat pendidikan dan perkembangan praktik dengan teknik yang mutakhir dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Jika kemungkinan dalam memeriksa laporan keuangan auditor menemukan salah saji atau menemukan kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan, auditor tersebut harus melaporkan sesuai apa yang terjadi sebenarnya. Keberadaan auditor independen pada suatu entitas sebagai pendeteksi kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam laporan keuangan, laporan keuangan perusahaan harus menyajikan informasi yang benar, dan dapat dipercaya agar tidak menyesatkan bagi pemakai laporan tersebut (Desi, 2024).

Pengalaman auditor juga merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kualitas audit seorang auditor. Dalam menunjang profesionalisme nya dalam melaksanakan tugas audit nya, sebagai auditor juga harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam tanggung jawab profesional nya atas laporan audit (Ramadhan & Abubakar Arif, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Tika Widyasari (2024) Mengatakan Kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit Kantor Kantor Akuntan Publik. Dalam melakukan prosedur audit untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mendapatkan kualitas audit yang baik, auditor harus memperhatikan kecerdasan emosionalnya dalam melakukan pekerjaan. Kecerdasan emosional menyumbang persentase yang lebih besar dibandingkan dengan kecerdasan intelektual.

Penelitian yang dilakukan oleh Panji Sentika (2023) yang mengatakan, Kecerdasan Emosional akan berpengaruh seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan, memiliki motivasi yang kuat, mengontrol diri/emosi, rasa empati dan ketrampilan dalam bersosialisasi akan membantu auditor dalam menelusuri bukti-bukti audit serta informasi terkait. Sehingga hal tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas audit, Apabila seorang auditor memiliki Kecerdasan emosional yang baik yang mampu mengendalikan emosinya maka dapat bekerja secara optimal dan akan menghasilkan kualitas audit yang baik (Sentika & Nurwulan, 2023).

Penelitian ini merupakan hasil *review* dari penelitian sebelumnya (Sentika & Nurwulan, 2023) perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya terdapat pada objek penelitian, dan periode penelitian. Pada Penelitian ini peneliti tertarik ingin meneliti pada kantor akuntan publik di Pekanbaru. Alasan melakukan penelitian pada kantor akuntan publik di Pekanbaru karena fenomena yang terjadi pada kantor akuntan publik mengalami pelanggaran yang dilakukan oleh KAP Anderson dan Rekan termasuk ketidaksesuaian transaksi dengan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan tahunan serta tidak menerapkan standar pengendalian mutu dalam pelaksanaan jasa audit. penelitian ini juga dilakukan untuk menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya dengan studi empiris yang berbeda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, membuat peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pekanbaru?
2. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pekanbaru?
3. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pekanbaru?
4. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pekanbaru?
5. Apakah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan pengalaman auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kecerdasan intelektual terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kecerdasan emosional terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kecerdasan spiritual dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pekanbaru.
4. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pekanbaru.
5. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan pengalaman auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Pekanbaru.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

- a. Kecerdasan intelektual dapat membantu pekerja melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. kecerdasan intelektual tinggi dapat menjadikan mu talenta berharga bagi perusahaan.
- b. Kecerdasan emosional adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu dipacu oleh cara pengenalan diri dan mampu memahami perasaan orang lain.
- c. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

- d. Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan.
- e. Kualitas Audit adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya kecurangan dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini audit.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian dan merupakan wujud dari aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat selama di bangku kuliah.
- b. Bagi Perusahaan, dapat membantu perusahaan untuk memperoleh kualitas audit terhadap laporan keuangan yang benar dan baik karena auditor mampu menerapkan tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang auditor yang jujur.
- c. Bagi Masyarakat, membantu masyarakat untuk mengambil keputusan dengan memberikan informasi laporan keuangan yang sebenar-benarnya dan relevan.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini untuk masa yang akan datang serta hasilnya dapat digunakan sebagai pendapat/masukan untuk memecahkan masalah berkaitan dengan analisis pengaruh tanggung jawab dan audit terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik.

1.4 Sistematika Penulisan



Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan telaah teoritis untuk dapat melakukan pembahasan secara lebih lanjut dimana teori yang ada dihubungkan dengan hasil penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.